



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, diperlukan komitmen seluruh Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa dalam rangka membangun integritas Aparatur Sipil Negara yang bersih dan professional, diperlukan adanya komitmen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk melaporkan harta kekayaannya;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu mengaturnya dalam suatu kebijakan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Karawang.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah penyampaian daftar laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.
10. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara;
11. Tim Pengelola LHKASN Tingkat Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKASN di Daerah.
12. Tim Pengelola LHKASN Tingkat Perangkat Daerah adalah tim yang dibentuk oleh tiap Kepala Perangkat Daerah untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKASN di tiap Perangkat Daerah.

BAB II PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKASN.

Pasal 3

- (1) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama tanggal 31 Desember tahun berikutnya.

Pasal 4

- (1) Selain menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ASN wajib menyampaikan LHKASN kepada Inspektorat pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai ASN pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan Kembali sebagai ASN setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai ASN.
- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya sebagai ASN.

Pasal 5

- (1) ASN yang wajib menyampaikan LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Pejabat Eselon III yang tidak termasuk kategori wajib menyampaikan laporan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. SubKoordinator Sub Substansi di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) ASN yang wajib menyampaikan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

LHKASN yang diterima oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan cara :

- a. melalui aplikasi SiHarka pada alamat <https://siharka.menpan.go.id> ; atau
- b. mengisi formulir LHKASN format excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data untuk kemudian disampaikan melalui:
 1. dikirimkan melalui email siharka@menpan.go.id;
 2. diserahkan kepada Deputy Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas; atau
 3. disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN Tingkat Daerah untuk diserahkan kepada Deputy Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas, baik secara langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau melalui pos.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKASN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKASN Tingkat Daerah.
- (2) Tim Pengelola LHKASN Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah terkait pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan perubahan jabatan wajib LHKASN kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Desember setiap tahun;

- c. mengingatkan wajib LHKASN dilingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKASN;
 - d. menyampaikan surat edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - e. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKASN dari wajib LHKASN;
 - f. menyampaikan kembali tanda terima dari unit pengelola LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - g. membantu pelaksanaan pemberian penyampaian LHKASN terhadap wajib LHKASN; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Bupati.
- (3) Tim Pengelola LHKASN Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat Daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKASN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyampaian LHKASN, pada setiap Perangkat Daerah dapat dibentuk Tim Pengelola LHKASN Tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Tim Pengelola LHKASN Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. mengkoordinir dan mengelola LHKASN bagi Wajib LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah;
 - b. berkoordinasi dengan Tim Pengelola LHKASN Tingkat Daerah dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKASN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi Siharka melalui <https://siharka.menpan.go.id>; dan
 - c. mengingatkan Wajib LHKASN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKASN.
- (3) Tim Pengelola LHKASN Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Terhadap Pegawai ASN Wajib LHKASN yang tidak melaporkan dan tidak menyampaikan LHKASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sanksi berupa sanksi administratif:
- a. peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu surat 1 (satu) bulan setiap peringatan;

- b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan LHKASN; dan
 - c. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Pegawai ASN yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Pegawai ASN dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pemeriksaan terhadap Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pembina Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Oktober 2022**


BUPATI KARAWANG,
CELICAWANREACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Oktober 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **62**